

## **Poligami dalam perspektif fikih**

Pilihan Aa Gym menempuh perkawinan poligami merupakan pukulan bagi para pihak yang selama ini anti terhadap perkawinan poligami. Meskipun dalam berbagai kesempatan Aa Gym telah menjelaskan bahwa putusannya, melakukan perkawinan poligami merupakan pilihannya sebagai pribadi dan tidak menganjurkan orang lain untuk mengikutinya, namun tak pelak mendapat tanggapan dan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Bahkan Presiden pun terpaksa ikut menanggapinya dengan memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan agar mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) yang melarang PNS menikah lagi. Rencananya, PP itu juga akan diterapkan untuk seluruh pejabat negara dan masyarakat umum.

Tanggapan dan kritikan tersebut dapat dimaklumi, mengingat perkawinan poligami itu dilakukan oleh seorang Dai kondang yang berpengaruh. Lebih dari itu, sebagaimana tulisan Saudara Agus Rianto (*Solopos*, 8/12) praktek poligami Aa Gym terlihat tidak memenuhi syarat ditinjau dari Hukum Positif. Salahkah keputusan Keputusan Pengadilan Agama (PA) meloloskan permohonan perkawinan poligami Aa Gym? Adakah dasar pertimbangan lain bagi PA dalam kasus tersebut, semisal fikih? Bagaimana sebenarnya hukum perkawinan poligami menurut fikih?

### **Konsep**

Budaya perkawinan poligami maupun monogamy sesungguhnya telah eksis jauh sebelum Islam lahir. Survei ethnografi di seluruh dunia membuktikan, kurang lebih 849 komunitas masyarakat, menunjukkan bahwa 708 memiliki bentuk perkawinan poligini dan poligami, 4 poliandri, serta 137 monogami.

Poligini, misalnya eksis di dunia Britania lama, dunia Arab primitif, di komunitas kepulauan Canary kelompok aborigin Amerika, beberapa suku di Afrika, kelompok-kelompok di India, Cylon, Thibet, Malabar, serta New Zealand. Sementara itu, meskipun sangat sulit ditemukan, praktek poliandri, yang terhitung sangat kecil eksis di beberapa tempat di Thibet, di Kepulauan Aleutian, di antara

kelompok masyarakat Hottentot, serta di masyarakat Cossacks Zaporogian. (John A. Ryan. Dalam Jurnal Perempuan, 2003: 64).

Ketika Islam lahir kedua bentuk perkawinan tersebut tidak dihapus tetapi diatur dengan aturan yang ketat, yaitu disyaratkan harus adil. Jika tidak mampu berbuat adil lebih baik monogami. Bahkan monogami pun jika tidak mampu dengan perempuan “terpandang” (merdeka) dipersilahkan mengawini perempuan yang “rendah” (budak) saja. (QS. al-Nisa [4]: 3)

Berdasarkan Alquran Surat al-Nisa [4]: 3, para ahli fikih menetapkan bahwa perkawinan poligami hukumnya boleh. Dalam literatur kitab-kitab fikih, tidak pernah ditemukan larangan melakukan perkawinan poligami. Bahkan pembahasan yang mempertanyakan mengenai keberatan terhadap konsep poligami pun nyaris tidak pernah ditemukan.

Di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan yang selalu muncul mengikuti pembahasan perkawinan poligami adalah tentang syarat adil bagi poligam dan bentuk-bentuk ekspresi keadilan, semisal tentang papan, sandang, pangan, giliran bermalam, dan perlakuan. Selebihnya adalah pembahasan-pembahasan yang sudah termasuk dengan sendirinya dalam pembahasan tentang perkawinan secara umum.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut poligami yang disertai sifat adil terhadap para isteri merupakan suatu kebaikan dari berbagai kebaikan kaum laki-laki kepada kaum wanita. Dia menyifati orang-orang yang berpendapat bahwa poligami itu tidak disyariatkan Islam karena terikat oleh persyaratan yang mustahil dilakukan itu sebagai kelompok orang yang memutarbalikkan dan melecehkan kebenaran ayat-ayat Allah. (al-Jahrani, 1996: 45).

Dalam khutbah nikahnya, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Islam mendorong adanya praktik poligami. Poligami itu bukan hanya diperbolehkan, melainkan lebih dari itu, yaitu disunahkan seraya mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw mengawini wanita hingga beberapa orang, begitu juga dengan para sahabat.

Nabi dan para sahabat tidak akan menyibukkan diri dalam melakukan sesuatu kecuali dalam melakukan sesuatu yang afdal. (al-Jahrani, 1996: 46).

Muhammad Abu Jahrah mengatakan bahwa pembatasan poligami berdasarkan syarat tertentu merupakan bid'ah (mengada-ada) karena tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw, sahabat, atau para tabi'in. (al-Jahrani, 1996: 48).

Demikianlah konsep poligami di dalam fikih, sebuah kitab yang hingga sekarang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melakukan tindakan hukum. Atas dasar kitab fikih inilah, maka beberapa persyaratan poligami yang tercantum di dalam hukum positif adalah bid'ah (mengada-ada).

Beberapa syarat dimaksud terdapat di dalam pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Lebih afdal**

Menurut fikih, seorang laki-laki yang ingin menikah lagi tidak perlu memenuhi tiga syarat tersebut. Bahkan ia tidak perlu mendapat persetujuan isteri/isteri-isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Jika demikian konsep poligami dalam kitab Fikih, maka kemungkinan besar kitab fikih inilah yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama meloloskan permohonan perkawinan poligami Aa Gym.

Jika perkawinan poligami Aa Gym secara hukum dianggap telah selesai (sah), pertanyaannya kemudian adalah manakah yang lebih afdal (utama), poligami atau monogami. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, poligami lebih afdal daripada monogami. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Ibnu Qudamah, sebagaimana tersebut di atas.

Kedua, monogami lebih afdal dari pada poligami. Salah seorang yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Ishaq Ibrahim dari mazhab Syafi'i.

Menurutnya seorang laki-laki yang dapat menikah dan dapat mengendalikan hartanya, jika ia tidak membutuhkan kepada pernikahan itu

dimakruhkan baginya untuk menikah, dan jika membutuhkannya, maka disunahkan baginya untuk menikah, namun yang afdal tidak lebih dari satu wanita saja.

Inilah barangkali yang perlu disikapi dengan bijak oleh seorang Da‘I seperti Aa Gym. Saya tidak perlu mengemukakan pendapat-pendapat ulama yang tidak sependapat dengan bentuk perkawinan poligami dan suara-suara yang lantang dari para pendukung anti poligami, sebab sudah jelas mereka tidak setuju dengan langkah yang dipilih oleh Aa Gym. Permasalahannya, tampaknya dari kelompok masyarakat yang setuju dengan konsep poligamipun ada yang masih menuntut keafaldan. Mana yang lebih afdal, poligami atau monogami? Tuntutan yang sulit bukan?

Abdul Aziz

Dosen Ilmu Fiqh (Hukum Islam)  
Jurusan Dakwah STAIN Surakarta

*Solopos*

Jumat Legi, 15 Desember 2006

GAGASAN